

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS**

NOMOR: 056.a /HK.01.01/K.KH-04/10/2024

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWAWASAN ISU-ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS**

Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- b. Bahwa sehubungan dengan kewenangan Bawaslu sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibentuk Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka Bawaslu perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Pembentukan Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- k. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

- Memperhatikan :**
- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2024 tanggal 28 November 2023;
 - b. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2589.1/HK.01.01/K1/08/2023, Tanggal 18 Agustus 2023, tentang Penetapan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se- Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Mas, Nomor: 200.1.5/500/Kesbangpol/X/2024, Tanggal 01 Oktober 2024, Perihal : Sebagai Anggota Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Serentak 2024;
 - d. Surat Kepada Kepolisian Resor Gunung Mas, Nomor : B/381/X/OPS.1.3/2024, Tanggal 1 Oktober 2024 Perihal Pengiriman Nama Anggota Pokja;
 - e. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Mas Nomor: PRINT-424/0.2.22.3/Es.2/10/2024 Tanggal 01 Oktober 2024 Perihal Pengiriman Nama Personel Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif di Bawaslu Kabupaten Gunung Mas.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagaimana maksud pada diktum PERTAMA bertugas dalam Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Gunung Mas;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
- KEEMPAT : Susunan Pokja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan Tanggal 30 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 01 Oktober 2024



KETUA,

YEPTA H. JINAL, S.Sos

Tembusan Kepada Yth :

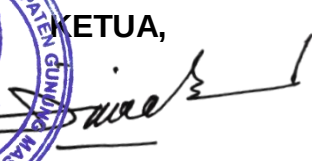
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
4. Kepala Kepolisian Resor Gunung Mas di Kuala Kurun;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
6. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan
Nomor : 056.a/HK.01.01/K.KH-04/10/2024
Tanggal : 01 Oktober 2024

SUSUNAN POKJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	YEPTA H. JINAL, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Pengarah
2.	SUKJANI	Anggota Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Penanggung Jawab
3.	AGUS PRAPTOMO CAHYO, S.T	Anggota Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Ketua
4.	YOURITHAE, S.Sos NIP. 19720915 200604 2 025	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Sekretaris
5.	SUPRIADI NIP. 19741405 199403 1 008	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Mas	Anggota
6.	OKTORA MIMIK, S.Sos.,M.Si NIP. 19801012 200903 2 008	Analisis Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Mas	Anggota
7.	HARIS CAPRY SIPAHUTAR,S.H. NIP. 19900921 201801 1 002	Ajun Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas	Anggota
8.	YOSAFAT RAMOT MAMPETUA,S.H. NIP. 19960829 202203 1 001	Ajun Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas	Anggota
9.	BRIPKA HALIDI NRP. 87080441	PS Paursubbagbinops Bagops polres Gunung Mas	Anggota
10.	BRIPKA DONNY PAPANOPA NRP. 89020471	PS Paurmin Bagops Polres Gunung Mas	Anggota
11.	ARY MEILANA, S.H NIP. 19930523 202421 1 013	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Anggota
12.	CATUR HERY NANDO, S.H NIP. 19870829 202421 1 007	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Anggota
13.	EPRA SENTOSA, S.H NIP. 19890202 202421 1 016	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Anggota
14.	OKTAVERI, S.H NIP. 19911028 202421 1 024	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Anggota
15.	SRI RAHAYU, S.E	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Anggota
16.	ACI RUKMANA, Amd., Keb.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Anggota

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 01 Oktober 2024

KETUA,

YEPTA H. JINAL, S.Sos